



**PUTUSAN**

Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 02 September 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARI BUDI LISMAWATI, SH**, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I xxxxxxxx. xxxx xxxxxx 54118, berdomisili elektronik di BALQISUFAIRAHAKIM@GMAIL.COM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 1013/AVK/2023 tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 05 Mei 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama xxxxxxxx, dengan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr tanggal 07 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Ahad tanggal 07 Nopember 1999, sebagaimana tercatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxx dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/ 11/ XI/ 1999.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah, yakni di Jakarta kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah ke xxxxxxxx, di ALAMAT PIHAK
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dhukul ), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,yaitu:
  - 1) Kiara Permata Rahmanissa, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 14 April 2005, (18 tahun)
  - 2) Ali Akhtar Vicenna, laki-laki, lahir di xxxxxxxx, 20 September 2009, (14 tahun)
  - 3) Kirana Permata Shasmecha, perempuan, lahir di xxxxxxxx, 22 Mei 2015, (8 tahun) bahwa ke-3 (tiga) anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun baik-baik saja, namun setelah kurang lebih tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan-perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat temperamental/ emosional yang berlebihan.
  - Tergugat banyak hutang/ pinjam uang dimana-mana, Penggugat tidak tahu uang tersebut buat apa.
  - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat (baik secara fisik maupun verbal),
  - Penggugat dibanting di lantai, perut ditindih dengan kaki serta dicekik dan ditutup dengan bantal.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menghujat Penggugat dengan kasar seperti anjing, iblis, pelacur
- Tergugat sering mengancam Penggugat Tergugat berulang kali mentalak Penggugat, kurang lebih sekitar 6x.

5. Bahwa sekitar awal tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di ALAMAT PIHAK, sampai dengan sekarang.

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjadi istri Tergugat dimana tujuan rumah tangga sakinah, mawadah, warohmah tidak dapat tercapai kembali.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat ALIMUDDIN bin H. ALI MANSYAH kepada Penggugat DIENNA PERMATA SARI binti TOECHRAM HENDRO S.;
3. Menetapkan bahwa Penggugat yang berhak mengasuh, mendidik, merawat serta membesarkan ke-3 (tiga) anaknya yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, yakni: Kiara Permata Rahmanissa, Ali Akhtar Vicenna, dan Kirana Permata Shasmecha;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama xxxxxxxxx berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo ex Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu SARI BUDI LISMAWATI, SH, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I xxxxxxxxx. xxxx xxxxxx 54118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 1013/AVK/2023 tanggal 21 Agustus 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306064209760002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/ 11/ XI/ 1999 tanggal 07 November 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx 1 Kabupaten xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN BANDUNG BARAT, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di berpindah pindah terkadang di Jakarta, dan terakhir tinggal di perumahan Garden Village xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak/belum pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi Penggugat sering mengadu kepada saksi setiap ada pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah utang piutang, Tergugat bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di berpindah pindah terkadang di Jakarta, dan terakhir tinggal di perumahan Garden Village xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersikap kasar pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada SARI BUDI LISMAWATI, SH, advokat yang berkantor di Tambakrejo RT 02 RW 03, Lingkungan I xxxxxxxxx. xxxx xxxxxx 54118, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Register Kuasa Nomor 1013/AVK/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti

*Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara *verstek*. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah utang piutang, Tergugat bersikap kasar pada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena masalah utang piutang, Tergugat bersikap kasar pada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**والثبات الاضرار وعجز القرض عن ال**

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu bain “ ;*

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak sebagai sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada masalah atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan masalah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;*

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awwal 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Muji Astuti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Abdurrahman, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muji Astuti, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
  - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp20.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1187/Pdt.G/2023/PA.Pwr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)